



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt. I, Jl. P.I. Kesumih Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomer : 503/0786/PAUD-DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PERPANJANGAN)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. HJ. SITI AISYAH HM. S.Pd tanggal 21 September 2020, alamat RAMPA CENGAL RT. 002 RW. 003 DESA RAMPA CENGAL KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : HJ. SITI AISYAH HM. S.Pd  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : RAMPA CENGAL RT. 002 RW. 003 DESA RAMPA CENGAL  
KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KAB. KOTABARU  
Nama Yayasan : YAYASAN AL - MUJAHIDIN RAMPA CENGAL  
Nama PAUD : TK AL - MUJAHIDIN  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK  
Alamat PAUD : JL. PELABUHAN RT. 007 RW. 003 DESA RAMPA CENGAL  
KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KAB. KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 21 September 2020 S/D 21 September 2023

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila :
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 21 September 2020



Ir. H. HARDHANI, M.Si  
NIP. 19650401 199308 1 001  
Pembina Utama Muda (IV/c)





KANTOR  
**MUKHLISHIN, S.H.**  
NOTARIS / PPAT  
di  
**KABUPATEN KOTABARU**

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL - MUJAHIDIN RAMPA GENGAL

NOMOR 4

TANGGAL 25 Februari 2008

Jl. Agus Salim Gg. Papadaan No. 20 A  
Telp. (0518) 22466